

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Manajemen Keuangan Daerah Yang Akuntabilitas Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal

¹M. Fernanda, Aldri Frinaldi, Asnil

¹Universitas Negeri Padang, Indonesia; muhammadfernanda68@gmail.com

Received: November 11, 2022; In Revised: December 22, 2022; Accepted: February 28, 2023

Abstract

The demands for transparency and accountability in local government financial reports must be balanced with the existence of a system that regulates and manages regional finances. Local Government Information System is an important thing that needs to be properly implemented in both central and regional government, considering that there are still many violations committed by government officials such as corruption and even government financial reports that get a fair opinion with exceptions, not fair. even a disclaimer. The Mandailing Natal District Government is one of the areas that has implemented the Regional Government Information System. Based on this, researchers will examine further the implementation of the the local government information system in the implementation of accountable financial management at the Regional Financial and Asset Management Agency of Mandailing Natal Regency. From the results of the study, it can be concluded that the Regional Financial and Asset Management Agency of Mandailing Natal has implemented the Local Government Information System application which previously used the Regional Management Information System application to carry out the policies needed to carry out various activities which are programs of the Mandailing Natal Regency Government. However, because the local government information system is a new application, the implementation process is certainly still a lot of obstacles to get. But with the passage of time, various errors and deficiencies that exist in this system will certainly be corrected and will continue to be upgraded so that the various expectations that underlie the formation of this application will be fulfilled. With the existence of the local government information system, the regional financial management of Mandailing Natal Regency can be accessed by various stakeholders online. So that accountability or responsibility prioritizes openness as the basis for accountability so that SIPD can improve services to the community effectively, efficiently and accountably by utilizing information and communication technology.

Keywords: Local Government; Information System; Local Finance Management

Pendahuluan

Manajemen keuangan daerah menjadi begitu penting bagi aparat pemerintahan di daerah karena merupakan konsekuensi logis dari perspektif manajemen perimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Transformasi nilai yang berkembang dalam era reformasi ini adalah meningkatnya penekanan proses akuntabilitas publik atau bentuk pertanggung jawaban horisontal, khususnya bagi aparat pemerintahan di daerah, tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban *vertical* kepada pemerintahan atasan dalam segala aspek pemerintahan, termasuk aspek penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Manajemen

keuangan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah oleh pemerintah daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah harus diimbangi dengan adanya suatu sistem yang mengatur dan mengelola keuangan daerah. SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) adalah suatu hal yang penting yang perlu diterapkan dengan baik di lingkungan pemerintahan baik pusat ataupun daerah, mengingat masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah seperti korupsi bahkan sampai laporan keuangan pemerintah yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar bahkan disclaimer.

Dengan dikeluarkannya Permendagri No. 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Seluruh SKPD Kabupaten Mandailing Natal termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mandailing Natal sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja/lembaga pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal masih sedang dalam tahap uji coba karena sebelumnya masih menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat. Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu, karena pada tahun sebelumnya BPKAD Kabupaten Mandailing Natal masih memakai SIMDA dan itu tidak ada terjadi kendala dalam pemakaiannya, akan tetapi pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan seluruh OPD menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) karena aplikasi tersebut masih sedang dalam tahap uji coba, maka terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa OPD khususnya pada BPKAD Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan banyaknya menu yang harus diisi dalam penginputan di SIPD seringkali para pegawai melewati salah satu proses penginputan sehingga laporan yang dihasilkan berbeda, pergeseran anggaran yang tertunda, sistem penggajian yang terhambat, dan juga jaringan SIPD yang sering error sehingga terjadi beberapa hambatan.

Kebijakan SIPD ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Penyelenggaraan Manajemen Keuangan Daerah yang Akuntabilitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mandailing Natal.

Di dalam buku Kebijakan Publik Teori dan Proses yang ditulis oleh Budi Winarno (2007) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup rangkaian tindakan (tanpa tindakan) oleh banyak aktor yang dimaksudkan untuk program berjalan.

Dalam proses kebijakan publik sebuah implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting. Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai sebuah kebijakan sebagai hasil proses politis harus diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata dan tindakan melalui proses implementasi. Setelah tahap formulasi kebijakan dilalui, Implementasi bisa disebut pernyataan kebijakan yang terdapat dalam sebuah kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan melalui berbagai langkah yang konkrit. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007) "Pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program adalah makna implementasi yang dipandang secara luas." Sedangkan menurut Edward III (1980) Tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri adalah pengertian dari implementasi.

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tentang konsep implementasi yaitu implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam proses-proses yang berupa berbagai tindakan dari aktor-aktor untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan aktivitas pencapaian tujuan sehingga mencapai hasil kegiatan.

Sistem informasi menurut Davis (1991) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksananya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi (Nataniel dan Hatta, 2009). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai Pengelolaan informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (KAUR, 2008).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai

dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah. BPKAD Kabupaten Mandailing Natal sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Good Governance* salah satunya adalah menyangkut “transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; wajib melakukan keterbukaan informasi” (Remaja, 2017). Tujuan dikelolanya SIPD adalah agar Pengelolaan Informasi Daerah secara dapat dilakukan secara profesional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah (informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju *Good Governance* dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok. Pertama, sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Kedua, Informasi Keuangan Daerah. Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi: Perencanaan anggaran daerah; Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah; Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; Pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah; Pertanggung jawaban barang milik daerah; Informasi keuangan daerah lainnya.

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban. Ketiga, Informasi Pemerintah Daerah Lainnya. SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

Manajemen keuangan daerah merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, selain manajemen kepegawaian dan manajemen teknis dari tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik, atau disebut dengan manajemen pelayanan publik dan manajemen pelayanan publik dan Manajemen Administrasi Pembangunan Daerah. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah Adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Halim dan Damayati, 2008).

Fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur- unsur pelaksanaan tugas yang dapat terdiri dari tugas: Pengelokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah; Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Tolok ukur kinerja dan Standarisasi; Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Akutansi; Laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah; dan Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah. Dari keseluruhan fungsi tersebut akan bermuara pada terciptanya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Manajemen keuangan daerah tidak terlepas dari perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah oleh pemerintah daerah demi mewujudkan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Di era otonomi ini, masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas pelayanan yang baik tergantung pada kelancaran pemerintah daerah dalam hal pendanaan untuk belanja dan membiayai semua aktivitas pemerintahan. Banyaknya aktivitas yang harus didanai dan dengan terbatasnya sumber dana, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam membelanjakan sumber dananya.

Fajri (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi publik untuk melaporkan informasi pertanggungjawaban pemerintah secara akurat dan tepat waktu. Br Purba (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban suatu individu atau organisasi untuk memberikan informasi dan mengungkapkan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak- pihak yang berkepentingan. Menurut Setyanto.dkk (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja keuangan, penyampaian laporan keuangan secara terperinci, dan patuh terhadap kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana dengan menjelaskan data sesuai dengan hasil penelitian yang jabarkan melalui tulisan dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Menurut Bogan dan Tylor dalam buku Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan hasil dari sumber kata-kata tertulis yang menciptakan data deskriptif dan dapat diamati oleh peneliti sebagai permasalahan yang akan diteliti.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, terdapat amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan. Bahkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia terdapat beberapa regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang juga baru saja diterbitkan, serta aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta yang terakhir adalah Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD ini yang memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem informasi pemerintahan daerah ini sangat bagus karena dapat memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Tetapi, dibalik harapan besar tentang sistem ini seperti yang dikemukakan diatas, pada kenyataannya belum ada sistem yang sempurna, masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan pada sistem informasi pemerintahan daerah ini sehingga banyak pekerjaan dan proses penginputan lainnya mengalami keterlambatan yang sebenarnya sangat disayangkan, oleh karena itu agar berbagai masalah tersebut bisa cepat teratasi dan terwujudnya tujuan-tujuan dari sistem ini maka harus diperlukan persiapan dari setiap perangkat daerah maupun pusat baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan pra sarana karena kalau perangkat daerah dan pusat tidak sigap dan tidak bersinergi dalam menghadapi perkembangan saat ini maka kita akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) maka peneliti menggunakan fokus penelitian sesuai teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu:

Standard dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Seperti yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Mandailing Natal telah menggunakan aplikasi berbasis web ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang di dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di *upgrade* agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi.

Sumber daya

Menurut Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1975) bahwa: Kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia adalah kunci dari keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah manusia. Setiap tahap implementasi menuntut adanya peran sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara sistematis dan apolitis. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Kemajuan suatu program salah satunya harus didukung dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, dalam hasil penelitian yang dilakukan dengan Badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia telah memenuhi dan sudah sesuai dengan tupoksinya dilihat dari lapangan kebanyakan yang mengoperasikan sistem informasi pemerintahan daerah adalah yang berusia muda yang mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah, namun BPKAD Kabupaten Mandailing Natal harus lebih siap disaat terjadi pergantian kepemimpinan agar pada saat waktu penginputan data sudah dapat di input sehingga tidak terjadi keterlambatan, adapun dalam hal sumber daya sarana dan prasarana telah tersedia baik jaringan wifi, komputer dan alat penunjang lainnya sehingga badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal tidak khawatir lagi dalam penginputan data meskipun masih banyak kekurangan di dalam sisten informasi berbasis web ini.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Hal yang penting dalam pengimplentasian kebijakan adalah pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan agen-agen selaku eksekutornya. Pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin dituntut untuk melaksanakan beberapa kebijakan. Agen pelaksana yang demokratis dan persuasif juga diperlukan dalam konteks lain. Selain itu, pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan adalah cakupan atau luas wilayah untuk menjalankan suatu program kegiatan maka kerjasama sangat diperlukan dalam mewujudkannya koordinasi yang jelas dan teratur pula penunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam hal ini BPKAD sebagai penanggung jawab dalam proses implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dimana orang yang terlibat didalamnya mempunyai tugas untuk mewujudkan pembangunan agar kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah agar terintegrasi dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo, 2007) agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan yakni para individu, maka dari itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para implementors. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi dipakai agar hubungan antara 2 instansi atau lebih tetap berjalan dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa untuk terwujudnya suatu implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di Kabupaten Mandailing Natal salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran dalam mewujudkan informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya, tepat waktu dan tepat nilainya dan untuk tercapai semuanya itu maka diperlukan kerja sama dari setiap perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal harus bekerja sama dalam mewujudkannya.

Sistem ini memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Namun agar terwujudnya tujuan-tujuan tersebut harus diperlukan persiapan dari setiap satuan kerja perangkat daerah baik kesiapan sumber daya manusianya harus orang-orang yang berkompeten, dan sumber daya penunjang yaitu sarana dan pra sarana karena kalau perangkat daerah tidak sigap dalam menghadapi perkembangan saat ini maka daerah tersebut akan ketinggalan dan sulit untuk berkembang dan pusat pun akan kesulitan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional.

Meskipun dalam penerapannya sistem ini masih banyak mengalami kendala dan itu sangat menyebabkan keterlambatan bagi proses kinerja pegawai, sistem ini menuntut pemerintah pusat untuk segera memperbaiki dan mengurangi kendala-kendala yang berpotensi mendapatkan banyak kritik. Untuk itulah komunikasi sangat penting agar proses perbaikan sistem ini bisa berjalan cepat, maksimal dan *suistainable*.

Disposisi Dan Sikap Para Pelaksana

Van Metter dan Van Horn berpendapat bahwa (dalam Agustino 2006): "Pengaruh keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik sangat bergantung dari sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi disebabkan karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang sangat mengenal bentuk permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Keberhasilan suatu program salah satunya adalah karakter yang baik dari pelaksana kebijakan, Implementor yang memiliki sikap jujur dan komitmen dalam menjalankan suatu tanggung jawab yang di berikan maka peluang untuk kemajuan suatu pembangunan didaerah itu sangat tinggi, dalam menjalankan kebijakan yang sudah di sepakati bersama maka tidak terhindar dari berbagai masalah dan kendala dalam proses keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan didapati dalam proses penelitian masih ada keterlambatan, hal ini menyebabkan masalah yang ada di penatausahaan, karena di penatausahaan belum siap proses GU, TU,

maupun proses pergeseran anggaran jadi terkendala karena sistemnya belum berkompeten untuk langsung diterapkan di tahun ini. Maka dari itu pemerintah pusat selaku pembuat sistem dan pembuat aturan tentang kewajiban menerapkan sistem ini harus cepat melakukan perbaikan-perbaikan agar proses kinerja yang dilakukan di setiap pemerintahan daerah tidak terkendala karena sistem yang masih banyak kekurangan.

Lingkungan Sosial, Politik Dan Ekonomi

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Di dalam lingkungan BPKAD Kabupaten Mandailing Natal sendiri, kondisi sosial, politik dan ekonomi berjalan harmonis dan berkembang sebagaimana mestinya. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan pergantian pemimpin, pemimpin yang berganti itu tidak menyurutkan keharmonisan dan keseimbangan kondisi sosial, politik dan ekonomi di lingkungan Badan pengelola keuangan dan asset daerah Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini tentunya sangat baik, BPKAD selaku badan yang mengurus keuangan dan asset di kabupaten ini tentu sangat sensitif apabila terjadi ketidakharmonisan dalam proses berjalannya kegiatan, apalagi yang di kelola adalah harta milik rakyat. Namun, dengan keharmonisan yang terjadi saat inisiatif ini menjadi cerminan masyarakat bahwa BPKAD profesional dalam menjalankan amanah mereka sebagai pelayan bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal.

Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana implementasi aplikasi SIPD maka peneliti juga menggunakan fokus penelitian pada teori implementasi kebijakan menurut George Edward III sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang akan dipaparkan.

Komunikasi

Penerapan kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan penerapan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan (George Edward III, 1980). Kejelasan ukuran dan tujuan penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Mandailing Natal perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Komunikasi yang berjalan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penerapan SIPD tidak efektif, dilihat dari sosialisasi yang dilakukan hanya secara online dan tidak ada praktik khusus dalam penerapan SIPD serta komunikasi atau perintah awal juga tidak konsisten, pada awal pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bahwasanya setiap OPD harus menggunakan SIPD. Namun setelah dilaksanakan terdapat banyak kendala yang dialami seperti sinkronisasi data, sehingga mengharuskan penggunaan aplikasi yang lama sehingga tujuan penerapan SIPD tidak tercapai. Untuk mewujudkan implementasi SIPD salah satunya adalah kelancaran komunikasi antar kelompok pembuat kebijakan dan kelompok sasaran, dan untuk mewujudkan informasi tepat sasaran maka harus tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilainya.

Sumber daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan kebijakan, mulai dari sumber daya manusia dan sumber pendukung lainnya. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan harus memiliki jumlah yang cukup dan memiliki kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan (George Edward III, 1980). Sumber daya yang tersedia di BPKAD Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi, mulai dari tersediannya sarana pendukung seperti komputer, internet dan SDM yang cukup. Dilihat

di lapangan SDM yang ada di BPKAD Kabupaten Mandailing Natal mempunyai potensi dan kemampuan dalam pengoperasian SIPD serta memiliki tenaga ahli di bidang-bidang tertentu. BPKAD Kabupaten Mandailing Natal juga terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan untuk implementasi SIPD secara maksimal agar penerapannya bisa menyeluruh. Sumber daya lain adalah adanya informasi mengenai penerapan kebijakan ini yaitu Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, dan didukung Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan daerah.

Sikap (disposisi)

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementator. Jika implementator setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah (George Edward III, 1980). Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa sikap implementator kurang setuju dengan penerapan SIPD yang cepat karena menyebabkan banyak kendala, namun dalam menanggapi hal ini BPKAD Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya dalam penerapan SIPD lebih maksimal, untuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Menanggapi banyaknya keluhan dan kendala yang dihadapi OPD, Mendagri sendiri terus berupaya dalam pengembangan SIPD, untuk mencapai tujuan perancangan SIPD yaitu untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam penerapan kebijakan salah satunya adalah tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana (Edward III, 1980). Berdasarkan struktur organisasi. BPKAD Kabupaten Mandailing Natal, kepala badan merupakan jabatan tertinggi di BPKAD, yang mana merupakan penanggung jawab dalam proses implementasi SIPD. Komitmen kepala badan/pimpinan sebagai bentuk dukungan sangat dibutuhkan dalam mencapai optimalisasi penerapan SIPD pada BPKAD Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi yang dimiliki BPKAD Kabupaten Mandailing Natal mendukung dalam penerapan SIPD, mulai dari struktur organisasi yang dimiliki, dan setiap bidang mempunyai pengawas dan penanggung jawab yang mengakomodir setiap tugas pokoknya, dan memiliki SOP yang sesuai dengan peraturan dan dapat dipatuhi oleh pegawai, serta peran pemimpin yang mempunyai komitmen dalam penerapan SIPD hal ditunjukkan dengan penggunaan SIPD hingga saat ini dan terus berupaya agar penerapan SIPD lebih maksimal dan juga memiliki tanggung jawab dalam penerapan SIPD.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Mandailing Natal telah mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sebelumnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menjadi program dari Pemerintah Kabupaten Mandailing

Natal. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyelenggaraan manajemen keuangan daerah yang akuntabilitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mandailing Natal ini sangat bagus karena dapat memuat informasi perencanaan pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, serta informasi yang memuat informasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong pelaksanaan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Namun, karena sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini merupakan aplikasi yang masih baru, proses penerapan yang dilakukan tentu masih banyak kendala yang di dapatkan. Tapi dengan berjalannya waktu, berbagai kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam sistem ini pasti akan diperbaiki dan akan terus di *upgrade* agar berbagai harapan yang mendasari dibentuknya aplikasi ini akan terpenuhi. Dengan adanya SIPD ini manajemen keuangan daerah Kabupaten Mandailing Natal dapat diakses oleh berbagai *stakeholder* secara online. Sehingga akuntabilitas atau pertanggungjawaban mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban sehingga SIPD dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Referensi

- Davis, G.B. (1991). Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen. Jakarta. PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Edward III, G. C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC.
- Husaini, U. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaur, B.K.D.K. (2008). Master Plan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. In Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nataniel, D., Hatta, H. R. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. 4(1), 47–54.
- Sandiasa, G., Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Sudianing, N.K., Seputra, K.A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2).
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo
- Wurara, C.N.C., Kimbal, A., Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5).